



PUTUSAN

Nomor: 316/Pid.Sus/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SELAMET RIYADI Alias KAWUK Bin HARJO TINOYO;
2. Tempat lahir : Simpang Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/4 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karya Bhakti, RT 000 RW 000, Kelurahan Karya Bhakti, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Selamat Riyadi Alias Kawuk Bin Harjo Tinoyo ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor SP.Kap/58/VI/2024/NARKOBA tertanggal 7 Juni 2024 yang diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dengan Nomor SP.Kap/58-A/VI/2024/NARKOBA tertanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa Selamat Riyadi Alias Kawuk Bin Harjo Tinoyo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh **Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H., M.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., dan Syamsul, S.H.**, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 316/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tertanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 316/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 316/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SELAMET RIYADI Alias KAWUK Bin HARJO TINOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dalam surat Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELAMET RIYADI Alias KAWUK Bin HARJO TINOYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah tabung pipa kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa plastik klip kosong;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SELAMET RIYADI Alias KAWUK Bin HARJO TINOYO** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Sekira Pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 di sebuah warung yang beralamat di sebuah warung yang berada di Kp. Bogatama Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas ketika Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim selalu Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan penyelidikan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Tulang Bawang, kemudian sekira jam 21.00 Wib Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim menuju lokasi dan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, sesampainya Saksi Yoan Febrianto, S.H

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Mgl



dan Tim di Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim mendapatkan informasi kembali jika seseorang tersebut akan melakukan transaksi narkoba di wilayah Kp. Bogatama Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang. Kemudian sekira jam 22.00 Wib Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim menuju lokasi yaitu di Kp. Bogatama Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, lalu Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim melihat terdapat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa di sebuah warung yang berada di Kp. Bogatama Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang kemudian Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim menghampiri dan langsung mengamankan seseorang tersebut dan mengaku bernama SELAMET Alias KAWUK Bin HARJO TINOYO, setelah itu Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan sekitar lokasi kejadian, adapun dari hasil penggeledahan Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah tabung pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild ditemukan di dalam saku sebelah kiri kemeja yang dikenakan Terdakwa SELAMET Alias KAWUK Bin HARJO TINOYO, sedangkan 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa, dan semua barang-barang yang Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim temukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Lalu dilakukan interogasi singkat kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut dibeli dari Sdr. DIKIN (DPO) yang beralamatkan di Sungai Cambai Kab. Mesuji. Kemudian setelah selesai dilakukan interogasi singkat tersebut Terdakwa SELAMET Alias KAWUK Bin HARJO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1835/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut:

- Jenis Sampel : Bentuk: Kristal; Warna: Putih; Bau:-; Rasa:-;
- Uji Identifikasi : Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya;
- Jumlah sampel : 3 Sampel;
- Berat Netto Awal : 0.076 (nol koma nol tujuh enam) gram;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Netto Akhir : 0.049 (nol koma nol empat sembilan) gram;
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika.

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SELAMET RIYADI Alias KAWUK Bin HARJO TINOYO** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Sekira Pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 di sebuah warung yang beralamat di sebuah warung yang berada di Kp. Bogatama Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang telah disebutkan diatas ketika Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim selalu Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan penyelidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Tulang Bawang, kemudian sekira jam 21.00 Wib Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim menuju lokasi dan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, sesampainya Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim di Kec. Meraksa Aji Kab. Tulang Bawang Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim mendapatkan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Mgl



informasi kembali jika seseorang tersebut akan melakukan transaksi narkoba di wilayah Kp. Bogatama Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang. Kemudian sekira jam 22.00 Wib Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim menuju lokasi yaitu di Kp. Bogatama Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, lalu Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim melihat terdapat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa di sebuah warung yang berada di Kp. Bogatama Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang kemudian Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim menghampiri dan langsung mengamankan seseorang tersebut dan mengaku bernama SELAMET Alias KAWUK Bin HARJO TINOYO, setelah itu Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan sekitar lokasi kejadian, adapun dari hasil penggeledahan Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah tabung pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan beberapa plastic klip kosong, 1 (satu) lembar tissue di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild ditemukan di dalam saku sebelah kiri kemeja yang dikenakan Terdakwa SELAMET Alias KAWUK Bin HARJO TINOYO, sedangkan 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa, dan semua barang-barang yang Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim temukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya anggota membawa SELAMET Alias KAWUK Bin HARJO TINOYO beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1835/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Bentuk: Kristal; Warna: Putih; Bau:-; Rasa:-;
- Uji Identifikasi : Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya;
- Jumlah sampel : 3 Sampel;
- Berat Netto Awal : 0.076 (nol koma nol tujuh enam) gram;
- Berat Netto Akhir : 0.049 (nol koma nol empat sembilan) gram;
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkoba.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Bahwa Terdakwa **SELAMET Alias KAWUK Bin HARJO TINOYO** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SELAMET Alias KAWUK Bin HARJO TINOYO**, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Sekira Pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 di sebuah warung yang beralamat di sebuah warung yang berada di Kp. Bogatama Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Pasar Batang Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang Terdakwa mendapat telpon dari saudara WIDI (DPO) ia mengatakan **"MAN, KALAU MAU BELI (NARKOTIKA JENIS SABU) AKU NITIP"** lalu Terdakwa menjawab **"YA"**, kemudian saudara WIDI menghampiri Terdakwa di Pasar Batang Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang lalu Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa pergi ke wilayah Kp. Sungai Cambai Kab. Mesuji ketika sedang di perjalanan Terdakwa menelpon saudara DIKIN (DPO) **"KIN AKU MAU MASUK INI"**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDAH SAMPE BLOK” Lalu Sdr Dikin menjawab “YA, MAU NGAMBIL BERAPA ?” Terdakwa menjawab “INI SAYA MAU NGAMBIL RP. 350.000”.

Sesampainya Terdakwa di sebuah sungai yang berada wilayah Kp. Sungai Cambai sekira jam 13.00 Terdakwa menunggu saudara Dikin di pinggir sungai tersebut, tidak lama kemudian datang saudara Dikin dengan menggunakan perahu dan segera menghampiri Terdakwa di pinggir sungai tersebut, kemudian Terdakwa memberikan kepadanya sejumlah uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh saudara Dikin dengan tangan sebelah kanannya, lalu Sdr. Dikin memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan, setelah selesai melakukan transaksi tersebut Terdakwa langsung pergi menuju sebuah perkebunan sawit yang berada di tengah perjalanan saat Terdakwa pulang.

Kemudian Terdakwa memecah narkotika yang baru saja Terdakwa beli dari saudara Dikin tersebut ke plastic klip kosong yang telah Terdakwa siapkan untuk dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu akan Terdakwa berikan kepada saudara Widi (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika lagi merupakan milik Terdakwa, kemudian sisa pecahan narkotika tersebut Terdakwa konsumsi di dalam perkebunan sawit setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa langsung pergi dari perkebunan sawit tersebut. Kemudian sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Kp. Sukarame saudara Ari (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan “LEK, AKU ADA DUIT RP. 200.000 ANTERIN BELI SABU BISA GAK ?” saya menjawab “YAUDAH KETEMUAN BOGATAMA”, lalu sekira jam 21.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara Ari di sebuah rumah makan yang berada di Kp. Bogatama Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang. Setelah itu sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa hendak membeli rokok di sebuah warung yang berada di Kp. Bogatama Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang datang Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim selalu Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. Ari berhasil melarikan diri, lalu dari hasil penggeledahan Anggota Kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah tabung pipa kaca, 1

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic klip berisikan beberapa plastic klip kosong, 1 (satu) lembar tissue di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild ditemukan di dalam saku sebelah kiri kemeja yang Terdakwa kenakan, sedangkan 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan tersebut, selanjutnya saya berikut barang bukti di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1835/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Bentuk: Kristal; Warna: Putih; Bau:-; Rasa:-;
- Uji Identifikasi : Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya;
- Jumlah sampel : 3 Sampel;
- Berat Netto Awal : 0.076 (nol koma nol tujuh enam) gram;
- Berat Netto Akhir : 0.049 (nol koma nol empat sembilan) gram;
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No lab. 4806-6.B/HP/VII/2024 tanggal 09 Juli Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. BIOMED, dengan kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine Selamat Riyadi als Kuwuk Bin Harjo Tinoyo disimpulkan bahwa telah Ditemukan Zat Nerkoyika Jenis Metamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Gol I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOAN PEBRIYANTO Bin SUGIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Kampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah tabung pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam yang seluruhnya ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa diduga akan terjadi transaksi jual beli narkotika di Kampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan tim kemudian mendatangi lokasi dimaksud untuk



memastikan kebenaran informasi tersebut. Setibanya di lokasi, Saksi melihat seorang pria, yang identitasnya lalu diketahui sebagai Terdakwa, baru saja keluar dari warung rokok. Setelah digeledah, ternyata ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa tersebut, yang kemudian diakui sebagai milik Terdakwa dan Widi (DPO). Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu dari Dikin (DPO) dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa dan Widi (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;

2. Saksi AHMAT ALDI PRANATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Kampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah tabung pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam yang seluruhnya ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa diduga akan



terjadi transaksi jual beli narkoba di Kampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan tim kemudian mendatangi lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setibanya di lokasi, Saksi melihat seorang pria, yang identitasnya lalu diketahui sebagai Terdakwa, baru saja keluar dari warung rokok. Setelah digeledah, ternyata ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa tersebut, yang kemudian diakui sebagai milik Terdakwa dan Widi (DPO). Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu dari Dikin (DPO) dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa dan Widi (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;

3. Saksi PAULUS DIASH ADIWARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Kampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah tabung pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) buah



korek api gas, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam yang seluruhnya ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa diduga akan terjadi transaksi jual beli narkoba di Kampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan tim kemudian mendatangi lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setibanya di lokasi, Saksi melihat seorang pria, yang identitasnya lalu diketahui sebagai Terdakwa, baru saja keluar dari warung rokok. Setelah digeledah, ternyata ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa tersebut, yang kemudian diakui sebagai milik Terdakwa dan Widi (DPO). Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu dari Dikin (DPO) dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa dan Widi (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Kampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah tabung pipa kaca, 1 (satu) bungkus



plastik klip berisikan beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam yang seluruhnya ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Pasar Batang, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa mendapat telepon dari teman Terdakwa yang bernama Widi (DPO), yang mengabarkan bahwa Widi (DPO) ingin titip membeli sabu. Terdakwa pun mengiyakan dan meminta agar Widi (DPO) menemui Terdakwa di Pasar Batang. Setelah bertemu Terdakwa, Widi (DPO) lalu memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu pergi ke kediaman Dikin (DPO), selaku penjual sabu, Kampung Cambai, Kabupaten Mesuji, dengan mengendarai sepeda motor. Di tengah perjalanan, Terdakwa lalu menghubungi Dikin (DPO) untuk mengabarkan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah hampir tiba. Sekira pukul 13.00 WIB, setibanya di sungai yang ada di Kampung Sungai Cambai, Terdakwa pun menunggu Dikin (DPO) yang datang tidak berapa lama kemudian dengan mengendarai *speedboat*. Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dikin (DPO), yang mana uang tersebut adalah uang titipan Widi (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada Dikin (DPO). Dikin (DPO) kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana;

- Bahwa Terdakwa lalu pergi ke sebuah perkebunan sawit yang tidak jauh dari Kampung Sungai Cambai untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Di tengah kebun, Terdakwa lalu membagi sebungkus plastik klip sabu dari Dikin (DPO), menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip sabu, dengan maksud agar 1 (satu) bungkus sabu dapat diberikan kepada Widi (DPO), sementara 1 (satu) bungkus sabu sisanya, Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa lalu merakit bong dari botol bekas air mineral, menuang sabu, yang Terdakwa bawa dari rumah sebelumnya



ke dalam kaca pirek, untuk kemudian dimasukkan ke dalam bong, dan membakar pirek tersebut hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu kembali ke Tulang Bawang dengan membawa pirek dan sisa sabu yang belum digunakan agar dapat dipakai kembali nantinya;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa lalu menghubungi Widi (DPO) untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berhasil mendapatkan sabu untuk Widi (DPO). Keduanya lalu sepakat untuk bertemu di Kampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Sekira pukul 21.30 WIB, saat sedang menunggu Widi (DPO), Terdakwa mampir ke warung dengan tujuan untuk membeli rokok. Setelah selesai membeli rokok, Terdakwa tiba-tiba didatangi oleh anggota polisi yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu Widi (DPO) untuk mencari sabu karena agar Terdakwa bisa mendapatkan sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membelikan sabu untuk teman-teman Terdakwa dan diberikan imbalan berupa sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa profesi Terdakwa adalah pekerja serabutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah tabung pipa kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa plastik klip kosong;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 1835/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Nomor Lab: 4804-6.B-/HP/VII/2024 pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Kampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah tabung pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) lembar



tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam yang seluruhnya ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Pasar Batang, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa mendapat telepon dari teman Terdakwa yang bernama Widi (DPO), yang mengabarkan bahwa Widi (DPO) ingin titip membeli sabu. Terdakwa pun mengiyakan dan meminta agar Widi (DPO) menemui Terdakwa di Pasar Batang. Setelah bertemu Terdakwa, Widi (DPO) lalu memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu pergi ke kediaman Dikin (DPO), selaku penjual sabu, Kampung Cambai, Kabupaten Mesuji, dengan mengendarai sepeda motor. Di tengah perjalanan, Terdakwa lalu menghubungi Dikin (DPO) untuk mengabarkan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah hampir tiba. Sekira pukul 13.00 WIB, setibanya di sungai yang ada di Kampung Sungai Cambai, Terdakwa pun menunggu Dikin (DPO) yang datang tidak berapa lama kemudian dengan mengendarai *speedboat*. Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dikin (DPO), yang mana uang tersebut adalah uang titipan Widi (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada Dikin (DPO). Dikin (DPO) kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana;

- Bahwa Terdakwa lalu pergi ke sebuah perkebunan sawit yang tidak jauh dari Kampung Sungai Cambai untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Di tengah kebun, Terdakwa lalu membagi sebungkus plastik klip sabu dari Dikin (DPO), menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip sabu, dengan maksud agar 1 (satu) bungkus sabu dapat diberikan kepada Widi (DPO), sementara 1 (satu) bungkus sabu sisanya, Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa lalu merakit bong dari botol bekas air mineral, menuang sebagian sabu ke dalam kaca pirek, untuk kemudian dimasukkan ke dalam bong, dan membakar pirek tersebut hingga



mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu kembali ke Tulang Bawang dengan membawa pirek dan sisa sabu yang belum digunakan agar dapat dipakai kembali nantinya;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa lalu menghubungi Widi (DPO) untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berhasil mendapatkan sabu untuk Widi (DPO). Keduanya lalu sepakat untuk bertemu di Kampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Sekira pukul 21.30 WIB, saat sedang menunggu Widi (DPO), Terdakwa mampir ke warung dengan tujuan untuk membeli rokok. Setelah selesai membeli rokok, Terdakwa tiba-tiba didatangi oleh anggota polisi yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu Widi (DPO) untuk mencari sabu karena agar Terdakwa bisa mendapatkan sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membelikan sabu untuk teman-teman Terdakwa dan diberikan imbalan berupa sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap



mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama SELAMET RIYADI Alias KAWUK Bin HARJO TINOYO sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang berasal atau bukan berasal dari tanaman yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Kampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah tabung pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam yang seluruhnya ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 1835/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 (nol koma nol nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, halaman 257 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian *Menawarkan Untuk Dijual*, yaitu



menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menjual*, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Membeli*, yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menerima*, yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menjadi Perantara dalam Jual Beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menukar*, yaitu menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Pasar Batang, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa mendapat telepon dari teman Terdakwa yang bernama Widi (DPO), yang mengabarkan bahwa Widi (DPO) ingin titip membeli sabu. Terdakwa pun mengiyakan dan



meminta agar Widi (DPO) menemui Terdakwa di Pasar Batang. Setelah bertemu Terdakwa, Widi (DPO) lalu memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa lalu pergi ke kediaman Dikin (DPO), selaku penjual sabu, Kampung Cambai, Kabupaten Mesuji, dengan mengendarai sepeda motor. Di tengah perjalanan, Terdakwa lalu menghubungi Dikin (DPO) untuk mengabarkan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah hampir tiba. Sekira pukul 13.00 WIB, setibanya di sungai yang ada di Kampung Sungai Cambai, Terdakwa pun menunggu Dikin (DPO) yang datang tidak berapa lama kemudian dengan mengendarai *speedboat*. Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dikin (DPO), yang mana uang tersebut adalah uang titipan Widi (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada Dikin (DPO). Dikin (DPO) kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu pergi ke sebuah perkebunan sawit yang tidak jauh dari Kampung Sungai Cambai untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Di tengah kebun, Terdakwa lalu membagi sebungkus plastik klip sabu dari Dikin (DPO), menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip sabu, dengan maksud agar 1 (satu) bungkus sabu dapat diberikan kepada Widi (DPO), sementara 1 (satu) bungkus sabu sisanya, Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa lalu merakit bong dari botol bekas air mineral, menuang sebagian sabu untuk kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong, dan membakar pirek tersebut hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu kembali ke Tulang Bawang dengan membawa pirek dan sisa sabu yang belum digunakan agar dapat dipakai kembali nantinya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa lalu menghubungi Widi (DPO) untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berhasil mendapatkan sabu untuk Widi (DPO). Keduanya lalu sepakat untuk bertemu di Kampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Sekira pukul 21.30 WIB, saat sedang menunggu Widi (DPO), Terdakwa mampir ke warung dengan tujuan untuk membeli rokok. Setelah selesai membeli rokok, Terdakwa tiba-tiba didatangi oleh anggota



polisi yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia membantu Widi (DPO) untuk mencari sabu karena agar Terdakwa bisa mendapatkan sabu gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membelikan sabu untuk teman-teman Terdakwa dan diberikan imbalan berupa sabu gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum, diketahui bahwa setelah Terdakwa dihubungi oleh Widi (DPO) agar Terdakwa membelikan sabu untuk Widi (DPO), Terdakwa pun mengiyakan dan segera menemui Dikin (DPO) untuk membeli sabu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Widi (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan dengan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan sabu dari Dikin (DPO), Terdakwa lalu membagi sabu menjadi dua klip, dengan tujuan agar sebungkus diberikan kepada Widi (DPO), sementara sebungkus lagi Terdakwa gunakan sendiri. Adapun dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil sebagian sabu milik Widi (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, serta peran Terdakwa yang menghubungkan antara Dikin (DPO) selaku penyedia sabu dengan Widi (DPO) selaku pembeli, maka Terdakwa telah memenuhi sub unsur *menjadi perantara dalam jual beli* dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “menjadi perantara Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan undang-



undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan sabu dari Dikin (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah tabung pipa kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa plastik klip kosong;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMET RIYADI Alias KAWUK Bin HARJO TINOYO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut di atas berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) buah tabung pipa kaca;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa plastik klip kosong;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh kami **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Marlina Siagian, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Regina Prananda Romli, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia P. Rewanda, S.H. Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.